



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6598

KEUANGAN OJK. Iuran. Manfaat Pensiun. Manfaat Lain. Dana Pensiun. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 289)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun merupakan salah satu dasar hukum bagi Dana Pensiun untuk memberikan Manfaat Pensiun, termasuk mengelola Manfaat Lain.

Namun demikian, untuk mengimbangi manfaat yang terus berkembang pada sistem ketenagakerjaan dan mempertimbangkan kondisi Dana Pensiun pasca hadirnya program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang bersifat wajib, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud antara lain mengubah ketentuan adanya kemungkinan bagi Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus apabila dimuat dalam PDP dan menambah ketentuan mengenai Manfaat Lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara bulanan” adalah pembayaran secara bulanan yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau pembayaran secara bulanan dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.

Angka 4

Pasal 15

Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

Angka 5

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis” adalah pernyataan sukarela dari Peserta untuk menambah iuran untuk meningkatkan Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Huruf a

Dokumen yang membuktikan Peserta atau janda/duda atau anak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan antara lain berupa surat

keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan.

Huruf b

Dokumen yang membuktikan Peserta atau janda/duda atau anak berpindah warga negara antara lain berupa paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

Huruf c

Dokumen yang membuktikan Peserta atau janda/duda atau anak yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia antara lain berupa kontrak kerja dengan pemberi kerja atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Angka 8

Pasal 20A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (*return*) yang lebih tinggi,

sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.

Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:

1. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan
2. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 32

Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

Angka 12

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh simulasi perhitungan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) disesuaikan dengan contoh simulasi yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkini terkait pembayaran berbasis saham.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “janda/duda atau anak” dalam ketentuan ini termasuk janda/duda atau anak dari Peserta yang meninggal di periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 18

Pasal 47A

Ayat (1)

Dalam penerapan ketentuan ini, DPLK merekomendasikan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) sebagai pilihan utama (*default*) pengelolaan aset sebelum memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menentukan pilihan paket pengelolaan aset.

Yang dimaksud dengan mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (*return*) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.

Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:

1. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan
2. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif

dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh isi pernyataan tertulis antara lain Peserta setuju dengan pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih dan Peserta menyadari risiko atas pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 48

Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun.

Angka 20

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 58

Ayat (1)

Manfaat Lain merupakan pilihan tambahan kepada Peserta.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana pendidikan untuk anak” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk biaya pendidikan anak Peserta yang telah memasuki usia sekolah pada jenjang tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana perumahan” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar uang muka atau membeli rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana ibadah keagamaan” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana santunan cacat” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja

dan/atau Peserta yang dibayarkan secara sekaligus untuk Peserta yang mengalami cacat berupa cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana santunan kematian” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kepentingan Peserta pada saat yang bersangkutan meninggal seperti biaya pemakaman dan santunan kepada Pihak Yang Berhak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana santunan kesehatan” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk pembayaran biaya kesehatan untuk Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dana kompensasi pascakerja” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerja.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dana manfaat tambahan” adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan kepada Peserta beserta hasil pengembangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 58A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pemupukan dana” adalah penghimpunan dana dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta, sehingga cukup untuk memenuhi hak Peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 60

Dihapus.

Angka 29

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program jaminan pensiun” adalah program jaminan pensiun yang termasuk ke dalam program jaminan sosial

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Angka 30

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 65

Dihapus.

Angka 32

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dihapus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berhenti bekerja” adalah:

- a. mengundurkan diri;
- b. pemutusan hubungan kerja atas keinginan pemberi kerja;
- c. meninggal dunia; atau
- d. cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan disertai dengan berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak.

Ayat (5)

DPPK dan DPLK melakukan verifikasi atas data Peserta atau Pihak Yang Berhak terkait permintaan pembayaran oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak kepada Balai Harta Peninggalan, atau penetapan Pihak Yang Berhak atas dana tidak aktif melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Angka 36

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 73A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak

memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.